



## JURNAL TEOLOGI MUNTEP

Vol. 01 No. 01  
September 2025

<sup>1</sup>Gabriella I. Hormati,  
<sup>2</sup>Marhaeni L. Mawuntu,  
<sup>3</sup>Vanny N. Suoth

<sup>123</sup>Fakultas Teologi, Universitas  
Kristen Indonesia Tomohon

Email:

<sup>1</sup>[imanuellagabriella20@gmail.com](mailto:imanuellagabriella20@gmail.com)

<sup>2</sup>[enymawuntu@yahoo.co.id](mailto:enymawuntu@yahoo.co.id)

<sup>3</sup>[vannysuoth@gmail.com](mailto:vannysuoth@gmail.com)

Diterima tanggal:

02 Juni 2025

Disetujui Tanggal:

30 September 2025

# MEMBANGUN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONSTRUKSI PEMIKIRAN RICHARD J. GELLES

## ABSTRACT

*Domestic Violence (DV) is a serious social issue that continues to occur across various social groups, including within the church community. This violence includes not only physical abuse but also emotional, verbal, sexual, and economic forms. Women and children are the most vulnerable victims due to unequal power relations within patriarchal family structures. According to Richard J. Gelles' theory, violence arises from power imbalances and oppressive relational patterns within the family. This study examines domestic violence cases in the GMIM Zaitun Madidir Weru Congregation, Bitung IX Region, focusing on the church's role in providing protection, education, empowerment, and pastoral support for victims. The novelty of this research lies in its pastoral theological approach, positioning the church as a transformative social agent and a mediator of healing in Christian family relationships. This study contributes to the development of pastoral theology and the sociology of religion, especially in addressing violence and promoting gender justice within church ministry.*

*Keywords: Domestic violence; Empowerment; GMIM; Pastoral Theology;*

## ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan persoalan sosial yang serius dan masih sering terjadi di berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan gereja. Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan emosional, verbal, seksual, dan ekonomi. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan akibat ketimpangan kuasa dalam struktur keluarga yang patriarkal. Berdasarkan teori Richard J. Gelles, kekerasan muncul dari ketidakseimbangan kekuasaan dan pola relasi yang opresif dalam keluarga. Penelitian ini mengkaji kasus KDRT di Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru Wilayah Bitung IX, dengan fokus pada peran gereja dalam memberikan perlindungan, edukasi, pemberdayaan, serta pendampingan pastoral bagi korban. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan teologi pastoral yang menegaskan gereja sebagai agen transformasi sosial dan penyembuh relasi keluarga Kristen. Hasil penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teologi pastoral dan sosiologi agama dalam konteks pelayanan gereja terhadap isu kekerasan dan keadilan gender.

**Kata Kunci:** Kekerasan dalam Rumah Tangga; GMIM; Teologi Pastoral; Pemberdayaan

## PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi, namun seringkali tersembunyi di balik dinding rumah tangga. Data Komnas Perempuan mencatat bahwa ribuan kasus KDRT terjadi setiap tahunnya di Indonesia, dan sebagian besar korbannya adalah perempuan dan anak-anak.<sup>1</sup> Kekerasan ini tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga membawa dampak psikologis dan emosional yang berkepanjangan. Trauma yang dialami korban dapat memengaruhi kepercayaan diri, relasi sosial, dan kemampuan menjalani kehidupan secara sehat, baik secara mental maupun sosial.<sup>2</sup> Dalam konteks masyarakat Kristen, khususnya di lingkungan jemaat Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), KDRT menjadi isu yang sangat krusial karena bertentangan langsung dengan nilai-nilai kasih, keadilan, dan martabat manusia sebagaimana diajarkan dalam Alkitab.

Penelitian ini memiliki nilai sosial yang tinggi karena menyentuh aspek penting dari kehidupan jemaat yang seringkali terabaikan: keselamatan dan kesejahteraan anggota keluarga. Secara ilmiah, penelitian ini memperkaya kajian teologi khususnya dalam melihat peran gereja lokal dalam merespons kasus KDRT. Banyak penelitian sebelumnya membahas KDRT secara umum, tetapi belum banyak yang mengkaji secara spesifik bagaimana jemaat lokal, seperti GMIM Zaitun Madidir Weru Wilayah Bitung IX, menghadapi kenyataan pahit ini dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan dari penelitian ini terletak pada pendekatan kontekstual dan studi kasus nyata yang terjadi di lingkungan jemaat GMIM. Studi ini tidak hanya mendokumentasikan bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi dalam keluarga Kristen, tetapi juga menganalisis bagaimana faktor-faktor internal seperti tekanan ekonomi, ketergantungan alkohol, dan ketimpangan relasi gender berperan dalam menciptakan lingkungan yang memicu kekerasan. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana peran gereja, baik sebagai institusi spiritual maupun sosial, dapat berkontribusi dalam perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku.

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini jelas dan penting untuk diteliti, yaitu bagaimana KDRT terjadi dalam jemaat Kristen dan bagaimana gereja dapat menjadi tempat perlindungan dan pemulihan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika KDRT di lingkungan jemaat GMIM, serta merumuskan strategi pastoral yang relevan dalam menangani dan mencegah kekerasan dalam rumah tangga di masa mendatang.

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan" (Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023).

<sup>2</sup> Joko Widodo, *Psikologi Keluarga dan Kekerasan Domestik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), h.79.

Richard J. Gelles dalam teorinya tentang kekerasan dalam keluarga menjelaskan bahwa kekerasan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti tekanan ekonomi, norma budaya patriarkal, dan ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga.<sup>3</sup> Dalam konteks kasus KDRT di jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, teori Gelles sangat relevan karena pelaku kekerasan mengalami stres akibat masalah ekonomi, memiliki kecanduan alkohol, serta menunjukkan dominasi penuh terhadap istri dan anak.<sup>4</sup> Teori ini membantu menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga terkait dengan sistem nilai dan kondisi sosial yang lebih luas, yang memerlukan respon gereja secara pastoral dan struktural.

Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks jemaat tidak dapat dipandang sebagai persoalan pribadi semata. Dalam kehidupan bergereja, relasi antaranggota jemaat seharusnya mencerminkan semangat solidaritas dan tanggung jawab bersama. Ketika satu anggota keluarga mengalami kekerasan, maka hal tersebut menjadi bagian dari pergumulan seluruh jemaat. Karena itu, kesadaran kolektif sangat penting dalam membangun budaya gereja yang peduli terhadap penderitaan yang dialami oleh sesama anggota tubuh Kristus.<sup>5</sup> Gereja perlu hadir bukan hanya saat korban datang meminta pertolongan, tetapi secara aktif menciptakan sistem deteksi dini terhadap tanda-tanda kekerasan yang mungkin terjadi dalam keluarga jemaat. Pemahaman tentang KDRT juga harus ditingkatkan di kalangan para pelayan gereja dan penatua agar mereka tidak hanya bertugas dalam pelayanan liturgis, melainkan juga berfungsi sebagai pengamat sosial yang mampu membaca dinamika relasi keluarga di tengah jemaat. Pelatihan-pelatihan khusus terkait konseling keluarga, psikologi pastoral, dan pemahaman hukum tentang KDRT sebaiknya diberikan kepada para pelayan gereja agar mereka memiliki kapasitas yang memadai dalam mendampingi korban maupun pelaku secara bijak dan adil.<sup>6</sup>

Salah satu tantangan besar dalam penanganan KDRT adalah adanya sikap diam dan ketakutan dari korban untuk mengungkapkan penderitaannya. Dalam banyak kasus, korban merasa malu, takut disalahkan, atau tidak percaya bahwa ada pihak yang bisa menolongnya.<sup>7</sup> Oleh karena itu, gereja harus menjadi tempat yang aman dan bebas dari penghakiman. Dalam komunitas gereja yang sehat, setiap

---

<sup>3</sup> Richard J. Gelles, *The Violent Home: A Study of Physical Aggression between Husbands and Wives* (Beverly Hills, Calif: SAGE Publications, 1974), hh.78-81.

<sup>4</sup> Richard J. Gelles dan Murray A. Straus, *Intimate Violence*, A Touchstone Book (New York: Simon and Schuster, 1997), hh.24-29.

<sup>5</sup> A. Gunawan, *Gereja dan Tanggung Jawab Sosial: Telaah Kontekstual* (Yogyakarta: Kanisius, 2020), h.65.

<sup>6</sup> B. Sutanto, *Psikologi Pastoral dalam Konteks Kekerasan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), h.50.

<sup>7</sup> D. Purba, *Etika Kristen dan Pelayanan Sosial Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020), h.34.

anggota harus didorong untuk saling mendukung dan menciptakan atmosfer pengampunan serta pemulihan tanpa mengabaikan aspek keadilan. Selain itu, pendidikan jemaat tentang konsep relasi keluarga yang sehat dan setara perlu menjadi agenda tetap dalam pembinaan iman. Banyak kekerasan terjadi karena adanya ketimpangan kuasa dalam rumah tangga, di mana satu pihak merasa lebih berhak mengontrol, memaksa, atau menghukum pihak lain.<sup>8</sup> Pola pikir ini bisa diubah melalui edukasi yang terus-menerus, misalnya melalui seminar keluarga, khotbah tematik, atau diskusi kelompok kecil yang membahas nilai-nilai keluarga yang saling menghargai dan membangun. Penting juga untuk menekankan bahwa upaya penanggulangan KDRT bukan hanya soal menangani dampak, tetapi juga menyentuh akar permasalahan. Misalnya, masalah ekonomi sering kali menjadi pemicu awal konflik dalam rumah tangga. Gereja dapat mengambil bagian dalam pemberdayaan ekonomi jemaat, memberikan pelatihan keterampilan atau mendukung usaha kecil yang bisa menolong keluarga-keluarga miskin agar tidak jatuh dalam situasi yang memicu kekerasan.<sup>9</sup> Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan sosial gereja memiliki kaitan erat dengan pelayanan pastoral dan perlindungan terhadap korban.

Penanganan KDRT dalam jemaat harus dilihat sebagai bagian integral dari misi gereja yang holistik: melayani, membebaskan, dan memulihkan. Gereja tidak hanya dipanggil untuk mengajar, tetapi juga untuk menyentuh realitas kehidupan dengan kasih yang nyata. Dalam konteks inilah, peran gereja lokal seperti GMIM Zaitun Madidir Weru menjadi sangat strategis, tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai rumah pemulihan bagi mereka yang terluka di dalam keluarganya sendiri. Penelitian ini menjadi penting dan berbeda karena mengangkat kasus nyata KDRT yang terjadi di jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru Wilayah Bitung IX sesuatu yang belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya dalam konteks gereja lokal. Dalam kasus ini, kekerasan tidak hanya berupa fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, emosional, ekonomi, bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Situasi ini menunjukkan bahwa KDRT di lingkungan jemaat Kristen bisa sangat kompleks dan serius. Penelitian ini memberikan gambaran nyata tentang penderitaan korban serta faktor penyebab kekerasan, seperti ketergantungan alkohol dan tekanan ekonomi. Hal ini dikaji menggunakan teori Richard J. Gelles yang menekankan bahwa kekerasan dalam keluarga tidak terjadi secara kebetulan, melainkan karena faktor struktural dan sosial. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan pentingnya peran gereja sebagai tempat perlindungan dan pemulihan, bukan hanya sebagai tempat ibadah. Penelitian ini menghadirkan

---

<sup>8</sup> Gelles dan Straus, *Intimate Violence*, h.60.

<sup>9</sup> H. Kristanto, *Kemiskinan dan Kekerasan dalam Keluarga: Pendekatan Teologi Sosial* (Surabaya: Petra Press, 2021), h.25.

perspektif baru yang belum banyak ditulis sebelumnya: bagaimana jemaat Kristen sendiri mengalami, menyikapi, dan bisa turut serta mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling sering terjadi namun kerap tersembunyi. Data *Komnas Perempuan 2023* mencatat 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebagian besar berupa KDRT. Korban umumnya perempuan dan anak-anak yang mengalami luka fisik maupun trauma psikologis yang berkepanjangan. Dalam konteks masyarakat Kristen, khususnya Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), KDRT menjadi isu yang sangat penting karena bertentangan dengan nilai kasih dan keadilan yang diajarkan Alkitab.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas KDRT dari perspektif hukum dan sosial, namun belum banyak yang mengkaji peran gereja lokal dalam menangani KDRT melalui pendekatan teologi pastoral. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengkaji kasus nyata di Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru Wilayah Bitung IX, serta mengintegrasikan teori Richard J. Gelles tentang kekerasan keluarga ke dalam konteks pelayanan gereja. Teori Gelles menjelaskan bahwa kekerasan muncul akibat ketimpangan kekuasaan, tekanan ekonomi, dan norma patriarkal dalam keluarga. Dalam kasus di jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, faktor-faktor tersebut terlihat nyata melalui dominasi pelaku terhadap pasangan dan anak, ketergantungan alkohol, serta beban ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa kekerasan bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga persoalan sosial dan struktural yang menuntut respon pastoral gereja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan faktor penyebab KDRT di lingkungan jemaat, menilai relevansi teori Gelles dalam konteks keluarga Kristen lokal, serta merumuskan strategi pastoral gereja dalam pencegahan dan penanganan KDRT. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru bagi pengembangan teologi pastoral dan sosiologi agama, serta memperkuat peran gereja sebagai agen penyembuhan dan transformasi sosial di tengah masyarakat.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memahami suatu peristiwa secara mendalam berdasarkan pengalaman langsung dari orang-orang yang terlibat. Metode ini sesuai karena kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diteliti berkaitan dengan pengalaman pribadi, perasaan, dan konteks sosial dari korban dalam lingkup jemaat gereja.<sup>10</sup> Jenis penelitian ini adalah studi kasus, artinya fokus penelitian hanya pada satu kasus nyata yang terjadi di jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, Wilayah Bitung IX, yaitu tentang seorang ibu dan anak yang menjadi

---

<sup>10</sup> Lexy J. Meleong, *Metologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989), h.6.

korban kekerasan oleh kepala keluarga mereka. Penelitian ini ingin mengetahui lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi, apa penyebabnya, dan bagaimana jemaat dan gereja melihat serta menangani situasi seperti ini. Sumber data utama berasal dari wawancara langsung dengan korban, tokoh gereja (seperti pendeta dan pelayan khusus), serta warga jemaat yang mengetahui kasus tersebut. Selain itu, peneliti juga menggunakan data pendukung seperti dokumen gereja, laporan lembaga perlindungan anak dan perempuan, serta buku dan tulisan ilmiah yang berkaitan dengan topik kekerasan dalam rumah tangga.<sup>11</sup>

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan cara yang disebut analisis tematik. Caranya adalah dengan membaca ulang hasil wawancara, mencatat kata-kata kunci, lalu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema penting, misalnya tema kekerasan fisik, kekerasan verbal, ekonomi, dan sebagainya.<sup>12</sup> Setelah itu, peneliti menarik kesimpulan dari setiap tema untuk menjawab pertanyaan utama dalam penelitian. Hasil penelitian bisa memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kekerasan dalam rumah tangga terjadi di tengah jemaat Kristen, dan bagaimana gereja bisa berperan lebih aktif dalam memberikan perlindungan dan pertolongan kepada korban.<sup>13</sup>

## HASIL PEMBAHASAN

### Keluarga menurut Richard J Gelles

Keluarga dalam pandangan umum seringkali dipahami sebagai unit sosial yang harmonis, tempat utama seseorang menerima kasih sayang, pendidikan moral, dan perlindungan. Dalam berbagai kebudayaan dan ajaran agama, keluarga digambarkan sebagai tempat suci yang mencerminkan kasih dan persatuan.<sup>14</sup> Namun, pandangan ini tidak sepenuhnya mencerminkan realitas yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari.<sup>15</sup> Richard J. Gelles, seorang sosiolog asal Amerika Serikat yang dikenal luas dalam kajian tentang kekerasan dalam rumah tangga, memunculkan perspektif yang berbeda dan lebih kritis terhadap institusi keluarga. Melalui pendekatannya yang berbasis pada penelitian empiris, Gelles menantang narasi idealistik mengenai keluarga dan mengungkap bahwa keluarga,

---

<sup>11</sup> Robert K. Yin, *Study Kasus : Desain & Metode* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018), hh.15-17.

<sup>12</sup> Virginia Braun dan Victoria Clarke, "Using Thematic Analysis in Psychology," *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (Januari 2006): 77-101, <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.

<sup>13</sup> Jonathan Sarwono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h.194.

<sup>14</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Open Road Media, 2011), h.44.

<sup>15</sup> Hertina dan Jumni Nelli, *Sosiologi Keluarga* (Pekanbaru: Alif Riau, 2007), h.5, <https://repository.uin-suska.ac.id/68903/>.

alih-alih menjadi tempat yang aman, justru sering menjadi arena utama terjadinya kekerasan.

Dalam karyanya *The Violent Home* (1972), Gelles menyatakan bahwa keluarga adalah salah satu kelompok sosial paling penuh kekerasan dalam masyarakat modern, hanya dapat disaingi oleh kelompok militer dan kepolisian dalam hal tingkat kekerasan yang terjadi di dalamnya.<sup>16</sup> Pernyataan ini muncul dari hasil penelitiannya terhadap berbagai kasus kekerasan fisik dan emosional antara pasangan suami-istri maupun orang tua dan anak. Ia menemukan bahwa banyak tindakan kekerasan tidak dilaporkan karena dilindungi oleh norma sosial dan budaya yang memandang urusan rumah tangga sebagai sesuatu yang privat dan tidak boleh dicampuri oleh pihak luar.

Gelles berargumen bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak bisa semata-mata dilihat sebagai tindakan spontan akibat kemarahan sesaat. Sebaliknya, kekerasan tersebut adalah hasil dari struktur kekuasaan yang timpang dalam relasi keluarga, di mana satu pihak biasanya laki-laki sebagai kepala keluarga memegang kontrol penuh terhadap keputusan-keputusan penting dan penggunaan sumber daya keluarga. Dalam situasi tertentu, seperti tekanan ekonomi, ketergantungan alkohol, atau hilangnya peran sosial laki-laki, dominasi ini bisa berubah menjadi kekerasan sebagai sarana untuk memulihkan atau mempertahankan kekuasaan.<sup>17</sup> Kekerasan menjadi alat kontrol, dan bukan sekadar akibat kehilangan kendali emosional.

Gelles juga menyoroti bahwa norma patriarki yang masih sangat kuat dalam struktur sosial berkontribusi terhadap pembenaran kekerasan dalam keluarga. Budaya yang memposisikan laki-laki sebagai pemimpin dan perempuan sebagai pihak yang tunduk membuat perempuan dan anak-anak lebih rentan menjadi korban. Dalam beberapa kasus, kekerasan bahkan tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan sebagai bentuk "pendisiplinan" yang sah. Akibatnya, banyak perempuan dan anak-anak yang enggan atau tidak mampu melapor karena takut, malu, atau khawatir akan reaksi sosial maupun ekonomi yang akan mereka hadapi. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi citra keluarga harmonis, mengungkap kekerasan dianggap mencemarkan nama baik keluarga itu sendiri.<sup>18</sup>

Konsep yang dikembangkan Gelles bukan sekadar untuk mengkritik keberadaan keluarga sebagai institusi, tetapi untuk membangun pemahaman yang lebih realistis dan kritis terhadap struktur sosial yang beroperasi di dalamnya. Ia menekankan perlunya pendekatan multidisipliner dalam menangani kekerasan

---

<sup>16</sup> Gelles, *The Violent Home: A Study of Physical Aggression between Husbands and Wives*, h.56.

<sup>17</sup> Gelles dan Straus, *Intimate Violence*, hh.26-27.

<sup>18</sup> Michael P. Johnson, "Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against Women," *Journal of Marriage and the Family* 57, no. 2 (Mei 1995): hh.283-294, <https://doi.org/10.2307/353683>.

dalam keluarga, bukan hanya melalui intervensi hukum, tetapi juga melalui pendidikan publik, perubahan norma sosial, dan dukungan sistemik terhadap korban. Di sinilah kontribusi penting dari pendekatannya: mengajak masyarakat dan lembaga-lembaga, termasuk gereja, untuk tidak menutup mata terhadap realitas kekerasan yang tersembunyi di balik dinding rumah tangga.

Gereja, sebagai komunitas iman yang seringkali memiliki kedekatan langsung dengan kehidupan umat, memiliki peran penting dalam menanggapi pandangan ini. Gereja tidak boleh hanya mempertahankan pandangan bahwa keluarga adalah lembaga yang sakral dan tidak boleh diganggu gugat, tetapi harus membuka ruang pastoral yang kritis terhadap dinamika kekuasaan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan pendekatan yang berpihak pada korban, gereja bisa menjadi tempat yang aman untuk berbicara, mengadu, dan mencari jalan pemulihan. Dalam konteks ini, Richard J. Gelles menjadi sangat relevan, karena menantang institusi-institusi sosial dan agama untuk lebih jujur dalam melihat kenyataan serta lebih aktif dalam mendorong keadilan sosial dalam lingkup terkecil masyarakat: keluarga.

Richard J. Gelles adalah seorang ahli sosiologi yang banyak meneliti tentang kehidupan keluarga, terutama tentang masalah kekerasan yang terjadi di dalamnya. Ia melihat bahwa selama ini banyak orang menganggap keluarga sebagai tempat yang aman, penuh kasih sayang, dan damai. Namun, dari hasil penelitiannya, Gelles menemukan kenyataan yang berbeda. Ia mengatakan bahwa di balik pintu rumah, sering terjadi kekerasan yang tidak diketahui banyak orang.

Menurut Gelles, kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi karena seseorang marah atau kehilangan kesabaran. Lebih dari itu, kekerasan sering muncul karena adanya ketidakseimbangan kekuasaan dalam keluarga. Biasanya, pihak yang memiliki kekuasaan lebih seperti suami dalam budaya patriarki menggunakan kekerasan untuk menjaga dominasinya. Misalnya, dalam situasi sulit seperti masalah keuangan atau kehilangan pekerjaan, suami yang merasa kehilangan kendali bisa bertindak kasar untuk merasa berkuasa kembali.

Masalah ini diperparah dengan adanya budaya yang membatasi pembahasan urusan rumah tangga hanya di dalam lingkup keluarga saja. Banyak masyarakat menganggap bahwa masalah keluarga adalah masalah pribadi, sehingga orang luar tidak boleh ikut campur. Akibatnya, korban terutama perempuan dan anak-anak—tidak berani melapor karena takut dipermalukan, tidak dipercaya, atau kehilangan dukungan. Budaya yang membenarkan tindakan kasar atas nama pengasuhan atau kedisiplinan juga memperparah keadaan. Ketika perilaku menyakitkan dianggap sebagai hal yang wajar, maka pelaku merasa tidak bersalah, sementara korban semakin terpuruk dalam penderitaan. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap hubungan dalam rumah tangga masih sangat dipengaruhi oleh pola pikir lama yang tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan bersama.

Gelles juga mengingatkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga seringkali dianggap wajar dalam beberapa budaya. Tindakan kasar kadang dianggap sebagai cara untuk mendidik atau mengatur keluarga. Padahal, tindakan semacam itu bisa menyebabkan trauma jangka panjang bagi korban. Apa yang disampaikan Gelles bukanlah untuk merusak citra keluarga, tetapi untuk membuka mata masyarakat agar menyadari bahwa tidak semua keluarga berjalan harmonis. Ia ingin agar orang-orang dan lembaga-lembaga, termasuk gereja, tidak menutup mata terhadap kekerasan yang terjadi. Gereja bisa memainkan peran penting dengan menjadi tempat yang aman bagi korban untuk berbicara dan mencari bantuan. Melalui pandangan ini, Gelles mengajak semua pihak untuk melihat keluarga secara lebih jujur dan kritis. Dengan begitu, kita bisa membangun keluarga yang benar-benar sehat bukan hanya terlihat baik dari luar, tetapi juga aman dan adil bagi semua anggota di dalamnya. Gelles menawarkan pendekatan baru dalam melihat peran setiap anggota keluarga, bukan berdasarkan siapa yang lebih berkuasa, tetapi berdasarkan nilai kesetaraan, rasa hormat, dan tanggung jawab bersama. Ia juga mendorong agar semua pihak yang peduli terhadap kesejahteraan sosial, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, maupun kelompok keagamaan, mengambil bagian dalam menghapus kekerasan domestic. Lembaga keagamaan, khususnya gereja, dapat mengambil bagian penting dalam hal ini.

Gereja sebaiknya tidak hanya memberikan nasihat rohani, tetapi juga menyediakan ruang pengaduan dan perlindungan bagi mereka yang mengalami penderitaan dalam rumah tangga. Dengan cara ini, institusi keagamaan tidak hanya menjaga nilai-nilai moral, tetapi juga turut menyuarakan keadilan serta memberikan dukungan nyata kepada mereka yang membutuhkan pemulihan. Gagasan yang dibawa oleh Gelles sangat penting untuk dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia tidak mengajak kita membenci institusi keluarga, melainkan mengajak untuk melihatnya dengan cara yang lebih jujur dan realistis. Dengan membuka mata terhadap kenyataan, kita dapat menciptakan rumah yang benar-benar menjadi tempat aman, penuh kehangatan, dan bebas dari rasa takut. Inilah langkah awal untuk membangun masyarakat yang sehat, kuat, dan saling menghargai satu sama lain.

### **Situasi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru**

Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru adalah salah satu bagian dari Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM), yang berada di Wilayah Bitung IX, tepatnya di Kelurahan Madidir Weru, Kota Bitung, Sulawesi Utara. Jemaat ini terdiri dari berbagai latar belakang anggota, mulai dari pekerja harian, buruh, nelayan, pedagang, hingga pegawai negeri. Kehidupan di tengah jemaat ini mencerminkan masyarakat kota yang sedang berkembang, dengan tantangan sosial dan ekonomi

yang cukup kompleks. Sebagai gereja, GMIM Zaitun Madidir Weru tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga tempat di mana umat belajar tentang kasih, keadilan, dan hidup yang sesuai dengan ajaran Kristus. Di dalam jemaat ini, ada berbagai kelompok pelayanan, seperti kelompok Wanita Kaum Ibu (WKI), Pria Kaum Bapa (PKB), Pemuda, dan Remaja. Kelompok-kelompok ini bertujuan untuk membina iman serta mendorong kehidupan keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Namun, di tengah usaha pembinaan yang dilakukan gereja, masih ada kenyataan pahit yang harus dihadapi. Beberapa keluarga dalam jemaat mengalami persoalan serius, seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Salah satu contoh nyata adalah kasus yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga bernama M, yang menjadi korban kekerasan fisik, emosional, ekonomi, bahkan kekerasan seksual dalam keluarganya sendiri. Kekerasan ini terjadi karena berbagai faktor, seperti tekanan ekonomi yang membuat sang suami menjadi pecandu alkohol. Saat mabuk, suami M sering melakukan kekerasan, tidak hanya kepada istri, tetapi juga kepada anak kandung mereka yang masih di bawah umur. Situasi ini sangat memprihatinkan karena bukan hanya berdampak pada fisik, tetapi juga pada mental dan masa depan anggota keluarga, terutama anak-anak.

Komnas Perempuan dalam *Catatan Tahunan (CATAHU) Kekerasan Terhadap Perempuan 2023* halaman 8 menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak dialami perempuan. Kekerasan ini terjadi dalam relasi domestik dan sering kali dipicu oleh ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban. Selain itu, KDRT kerap tidak dilaporkan karena tekanan sosial dan rasa takut, padahal dampaknya sangat merusak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial.<sup>19</sup> Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru menunjukkan bahwa kekerasan dalam keluarga bukan hanya masalah pribadi, tetapi juga merupakan persoalan sosial dan moral yang perlu mendapat perhatian dari semua pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan korban, pelaku, serta tokoh gereja dan anggota jemaat, diketahui bahwa kekerasan ini telah berlangsung selama dua tahun dan mencakup berbagai bentuk, seperti kekerasan fisik, verbal, emosional, ekonomi, bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan ini tidak hanya meninggalkan luka secara fisik, tetapi juga merusak kondisi mental dan kehidupan rohani para korban.

Keadaan ini menunjukkan bahwa masih ada keluarga dalam jemaat yang sangat membutuhkan perhatian, pendampingan, dan pertolongan serius dari gereja. Oleh karena itu, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga harus menjadi tempat yang aman dan peduli, yang mampu mendampingi,

---

<sup>19</sup> Komnas Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan," h.8.

menguatkan, serta memulihkan jemaat yang sedang mengalami penderitaan. Melalui pelayanan seperti konseling keluarga, bimbingan pastoral, dan edukasi tentang bahaya KDRT, gereja dapat mengambil peran aktif dalam membantu para korban serta mencegah agar kekerasan tidak terus berulang di masa depan. Realitas yang dihadapi sebagian anggota jemaat menunjukkan bahwa persoalan dalam rumah tangga bukanlah isu yang bisa dianggap sepele atau diserahkan sepenuhnya kepada masing-masing keluarga. Banyak keluarga mengalami pergumulan berat yang tidak mampu mereka tangani sendiri. Situasi ini menegaskan perlunya peran lembaga rohani, khususnya gereja, dalam menanggapi kondisi jemaat secara lebih menyeluruh.

Gereja, sebagai komunitas yang hidup dan berjalan bersama umat, seharusnya menjadi tempat di mana setiap orang merasa diterima dan tidak dihakimi. Fungsi gereja tidak hanya terbatas pada kegiatan liturgis atau pengajaran firman, melainkan juga menyentuh dimensi praktis kehidupan jemaat, terutama ketika mereka menghadapi krisis dalam hubungan keluarga. Gereja harus memiliki kepekaan untuk melihat di balik wajah-wajah ceria yang hadir di kebaktian, karena tidak sedikit di antaranya yang sedang berjuang menyembunyikan luka batin dan ketakutan dalam rumah sendiri. Dalam hal ini, pendekatan pelayanan yang bersifat holistik sangat dibutuhkan. Artinya, gereja perlu menyiapkan tenaga yang memiliki kemampuan mendengarkan dengan empati, memahami latar belakang permasalahan, serta memberi dukungan yang nyata. Tidak cukup hanya memberi hiburan secara rohani, tetapi juga menyediakan langkah konkret, seperti penyuluhan tentang relasi sehat, akses kepada bantuan profesional, serta menjalin kerja sama dengan lembaga sosial atau hukum bila diperlukan.

Kehadiran gereja yang berpihak pada korban akan menciptakan rasa aman dan menumbuhkan keberanian untuk mencari pertolongan. Ketika jemaat tahu bahwa mereka tidak akan disalahkan atau dipermalukan, maka pintu untuk pemulihan bisa terbuka lebih lebar. Selain itu, gereja juga perlu aktif dalam mencegah terjadinya kekerasan dengan cara mengajarkan nilai-nilai hidup bersama yang sehat, menghargai satu sama lain, serta pentingnya komunikasi yang penuh kasih dalam rumah tangga. Kehadiran gereja yang berpihak pada korban akan menciptakan rasa aman dan menumbuhkan keberanian untuk mencari pertolongan. Ketika seorang jemaat mengetahui bahwa dirinya tidak akan disalahkan, dihakimi, atau dipermalukan karena menceritakan luka dan penderitaan yang dialaminya, maka di sanalah proses pemulihan dapat dimulai. Gereja yang membuka telinga dan hatinya untuk mendengar jeritan mereka yang tertindas sedang menjalankan peran profetisnya—menyuarakan keadilan dan menjadi pelindung bagi mereka yang lemah. Dalam hal ini, gereja bukan sekadar tempat ibadah, tetapi menjadi rumah yang benar-benar aman dan penuh kasih bagi semua orang, termasuk

mereka yang sedang menderita dalam diam. Lebih dari itu, pemimpin jemaat dan pelayan gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam membangun relasi keluarga yang sehat. Pengaruh dan suara mereka sangat berarti dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap masalah kekerasan dalam rumah tangga. Ketika gereja bersuara secara konsisten tentang pentingnya perlindungan terhadap setiap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak, maka pesan kasih Kristus menjadi nyata dalam tindakan.

Gereja tidak hanya menjadi tempat berdoa, tetapi juga menjadi pusat pemulihan dan penguatan kehidupan keluarga. Inilah wujud iman yang menyentuh realita, dan inilah tugas pelayanan yang sejati: hadir untuk mereka yang terluka dan memberi harapan bagi mereka yang hampir putus asa. Situasi ini menandakan bahwa KDRT bukan sekadar persoalan pribadi atau domestik, melainkan merupakan masalah sosial, moral, dan spiritual yang memerlukan keterlibatan aktif dari gereja sebagai komunitas iman. Diperlukan langkah-langkah nyata yang mencerminkan kasih dan keadilan Kristus, agar gereja benar-benar menjadi tempat pemulihan, bukan sekadar tempat berkumpul untuk beribadah.

### **Analisis Konsep Kekerasan di Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru Menurut Richard J. Gelles**

Dalam perspektif Richard J. Gelles, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipahami sebagai peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari struktur sosial yang lebih luas, yang mencakup tekanan ekonomi, pola komunikasi dalam keluarga, budaya patriarkal, serta dinamika kekuasaan antara suami dan istri.<sup>20</sup> Teori ini menekankan bahwa KDRT merupakan konsekuensi dari kegagalan sistemik dalam menyeimbangkan relasi kekuasaan dan kontrol dalam keluarga, terutama ketika satu pihak – dalam hal ini laki-laki sebagai kepala rumah tangga mengalami tekanan dan frustrasi yang tidak tersalurkan secara sehat. Dalam kasus yang dialami oleh jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, terlihat jelas bagaimana tekanan ekonomi dan kecanduan alkohol menjadi pemicu utama kekerasan, di mana pelaku menggunakan kekuasaan dan otoritasnya sebagai suami dan ayah untuk melampiaskan emosi secara destruktif terhadap istri dan anak.

Gelles menegaskan bahwa ketika relasi dalam keluarga dipenuhi oleh dominasi, kontrol, dan ketimpangan, maka potensi kekerasan akan semakin besar, terutama jika tidak ada sistem pendukung atau intervensi dari lingkungan sekitar, termasuk gereja. Oleh karena itu, pendekatan pastoral gereja tidak cukup hanya dengan memberikan nasihat rohani, tetapi harus berorientasi pada upaya transformasi struktur sosial dalam keluarga, seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan kesetaraan gender, serta mekanisme perlindungan terhadap korban.

---

<sup>20</sup> Gelles dan Straus, *Intimate Violence*, hh.5-7.

Gereja memiliki posisi strategis untuk menerapkan pendekatan ini karena berada langsung di tengah kehidupan umat dan memiliki otoritas moral untuk mendorong perubahan sikap dan pola pikir jemaat secara kolektif.

Berdasarkan wawancara dengan para informan dari Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, tampak bahwa gereja berperan sebagai lembaga yang memberikan dukungan awal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Pernyataan pastoral seperti, Gereja menyatakan keprihatinan mendalam atas peristiwa kekerasan yang dialami oleh ibu dan anak. Kekerasan dalam bentuk apa pun bukanlah hal sepele dan tidak dapat dibenarkan. Dalam semangat kasih Kristus, gereja berkomitmen untuk berdiri bersama korban, memastikan keamanan fisik dan emosional mereka, memberikan pendampingan rohani secara berkelanjutan, serta siap terlibat dalam proses hukum jika dibutuhkan. Korban tidak sendiri; gereja siap berjalan bersama dalam proses pemulihan secara utuh." menunjukkan bahwa gereja berkomitmen memberikan pendampingan rohani dan perlindungan bagi korban.<sup>21</sup> Namun, analisis dari hasil wawancara mengindikasikan adanya tantangan besar dalam mengubah persepsi jemaat terkait KDRT. Beberapa anggota jemaat masih menganggap kekerasan sebagai masalah pribadi yang tidak perlu dibuka ke publik, sehingga korban sering kali memilih untuk diam dan menanggung beban sendiri. Sikap ini menghambat upaya pemulihan dan pencegahan yang lebih efektif karena korban tidak mendapat dukungan yang cukup dari lingkungan sekitar. <sup>22</sup>Ini menandakan kebutuhan yang mendesak akan edukasi dan penyadaran yang lebih intensif di lingkungan jemaat.

Teori Richard J. Gelles menekankan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya merupakan masalah individu, tetapi juga produk sistem sosial yang memungkinkan kekerasan terus berlanjut. Gelles menyarankan pentingnya penciptaan sistem sosial yang mendukung korban dan memberikan tekanan sosial terhadap pelaku agar bertanggung jawab atas tindakannya. Dalam konteks gereja, hal ini berarti bahwa gereja tidak hanya memberikan pendampingan personal, tetapi juga perlu membangun sistem yang mendorong pelaku untuk bertobat dan berubah, sekaligus melindungi korban secara menyeluruh<sup>23</sup>. Kasus KDRT di jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru menjadi cerminan bagaimana kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti ekonomi, budaya, dan sistem sosial yang belum sepenuhnya berpihak pada korban. Oleh karena itu, pendekatan pastoral dan edukatif gereja perlu diperkuat dan dirancang secara sistematis agar mampu mengatasi akar permasalahan tersebut<sup>24</sup>.

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan SL, Maret 2025

<sup>22</sup> Wawancara dengan GM,SL,GD. Feb-maret 2025

<sup>23</sup> Wawancara dengan AO,CS, Feb-maret 2025

<sup>24</sup> Wawancara dengan RH, DM, Feb-maret 2025

Meskipun gereja telah berupaya mengajarkan nilai kasih dan tanggung jawab keluarga, namun secara khusus dalam pencegahan KDRT, masih dirasakan kurang aktif dan sistematis. Informan menyatakan bahwa banyak kasus KDRT yang tidak terdeteksi karena korban memilih diam dan tidak ada sistem yang jelas di gereja untuk penanganan kasus tersebut. Oleh karena itu, gereja harus lebih berperan aktif dalam menyuarakan penolakan terhadap kekerasan melalui edukasi rutin dan menciptakan ruang aman bagi korban berbicara. Dalam hal edukasi, gereja perlu menyampaikan dengan tegas bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah dosa yang bertentangan dengan kasih Tuhan, dan dampaknya sangat serius bagi korban terutama anak-anak. Edukasi bisa dilakukan lewat khotbah, seminar, diskusi, dan kegiatan komisi sehingga jemaat semakin memahami bahwa gereja adalah tempat perlindungan dan pemulihan, bukan tempat menyembunyikan kekerasan. Menurut wawancara, pelaku KDRT masih layak dibina dan dipulihkan jika mereka menunjukkan penyesalan dan komitmen nyata untuk berubah. Proses pemulihan harus melibatkan bimbingan rohani dan konseling, serta pengawasan ketat agar kekerasan tidak terulang. Namun, keselamatan dan keamanan korban harus menjadi prioritas utama selama proses ini berlangsung<sup>25</sup>.

Wawancara juga mengungkapkan bahwa tanggung jawab moral seorang ayah Kristen sangat besar untuk menjaga martabat dan keselamatan keluarga. Kekerasan yang dilakukan oleh ayah merupakan pelanggaran serius secara moral dan spiritual. Seorang ayah harus bertobat dan berusaha memperbaiki diri demi kehormatan keluarga dan imannya<sup>26</sup>. Richard J. Gelles menjelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kondisi individu pelaku, seperti trauma masa lalu, stres berat, kecanduan, atau gangguan psikologis. Dalam kasus di Jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, suami (Y) mengalami kecanduan alkohol yang parah. Ketergantungan ini muncul sebagai bentuk pelarian dari tekanan ekonomi, namun pada akhirnya justru memperburuk situasi keluarga. Saat mabuk, Y kehilangan kendali emosinya dan sering kali melampiaskan frustrasinya dengan melakukan kekerasan fisik kepada istrinya (M), seperti memukul, menampar, dan melempar barang. Hal ini mencerminkan bagaimana kondisi psikologis dan perilaku individu turut membentuk siklus kekerasan di dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial atau budaya patriarki, tetapi juga sangat terkait dengan kondisi batiniah dan kebiasaan hidup pelaku. Faktor internal seperti pengalaman traumatis di masa kecil, beban pikiran yang berkepanjangan, hingga ketidakstabilan mental bisa menjadi

---

<sup>25</sup> Wawancara dengan GD, Feb 2025

<sup>26</sup> Wawancara dengan DM, Feb-maret 2025

pemicu munculnya tindakan agresif terhadap anggota keluarga lain. Dalam banyak kasus, pelaku tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola emosi secara sehat sehingga emosi negatif yang seharusnya bisa dikendalikan akhirnya berubah menjadi tindakan menyakitkan. Ketika seseorang mengalami tekanan secara terus-menerus misalnya karena masalah keuangan, kehilangan pekerjaan, atau relasi sosial yang buruk ia mungkin akan mencari pelampiasan. Sayangnya, pelampiasan ini sering mengambil bentuk yang merusak, seperti minum alkohol secara berlebihan. Dalam kondisi mabuk, kemampuan untuk berpikir jernih dan mengendalikan amarah akan sangat menurun. Akibatnya, tindakan kekerasan menjadi lebih mudah terjadi, bahkan tanpa alasan yang jelas. Situasi ini menjadi lebih sulit apabila lingkungan sekitar tidak memberikan perhatian atau dukungan yang memadai. Korban sering kali terjebak dalam siklus penderitaan karena merasa tidak memiliki pilihan lain. Sementara itu, pelaku juga tidak mendapatkan bantuan profesional yang diperlukan untuk keluar dari masalah yang dihadapi, baik secara psikologis maupun perilaku.

Dalam konteks gereja, penting untuk memahami bahwa kekerasan rumah tangga tidak semata-mata masalah dosa atau moralitas individu, tetapi juga berkaitan erat dengan kesehatan jiwa dan pola hidup yang tidak sehat. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya menasihati secara rohani saja tidak cukup. Diperlukan kerja sama antara pelayanan pastoral, konselor, dan bahkan tenaga medis untuk menangani akar persoalan yang lebih dalam. Lebih lanjut, gereja perlu memberikan pendidikan yang menekankan pentingnya pengelolaan stres, pemulihan dari kecanduan, serta kesehatan mental dalam kehidupan keluarga. Dengan menciptakan ruang yang terbuka untuk berdiskusi dan mendapatkan bantuan, jemaat dapat menyadari bahwa mereka tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini. Gereja juga diharapkan mampu menjadi tempat pemulihan, bukan hanya secara spiritual, tetapi juga secara emosional dan sosial. Jika kekerasan terus diabaikan dengan alasan bahwa itu adalah bagian dari kehidupan pribadi atau dianggap sebagai "cobaan", maka korban akan terus menderita tanpa harapan. Di sinilah gereja harus hadir sebagai agen perubahan yang menyeluruh, dengan berani menegur, menolong, dan memberi harapan baru bagi keluarga-keluarga yang sedang berjuang.

Gelles menekankan bahwa struktur sosial juga turut mempengaruhi terjadinya kekerasan.<sup>27</sup> Salah satunya adalah sistem patriarki, di mana laki-laki dianggap sebagai pemegang kuasa utama dalam keluarga. Dalam kasus ini, suami (Y) tidak hanya menggunakan kekerasan fisik, tetapi juga mempraktikkan bentuk kekerasan lainnya seperti kekerasan verbal (penghinaan dan makian), kekerasan

---

<sup>27</sup> Gelles, *The Violent Home: A Study of Physical Aggression between Husbands and Wives*, h.77.

emosional (pelecehan dan merendahkan martabat), serta kekerasan ekonomi.<sup>28</sup> Ia melarang istrinya bekerja dan menguasai penuh keuangan keluarga, sehingga M tidak memiliki kemandirian ekonomi. Ini sesuai dengan pandangan Gelles bahwa dalam struktur keluarga yang timpang, kekerasan menjadi alat dominasi dan kontrol terhadap pasangan atau anak. Ketimpangan peran dan ketergantungan istri membuat kekerasan terus berlangsung karena korban merasa tidak berdaya untuk keluar dari situasi tersebut.

Menurut Gelles, situasi tertentu dapat menciptakan lingkungan yang subur bagi kekerasan. Ketegangan dalam rumah tangga, tekanan ekonomi, isolasi sosial, dan ketiadaan dukungan lingkungan menjadi pemicu utama. Dalam konteks jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, kekerasan yang terjadi tampak tidak diketahui banyak orang karena adanya kecenderungan untuk menutup-nutupi masalah keluarga demi menjaga nama baik. Lingkungan gereja yang belum peka terhadap isu KDRT membuat para korban, seperti M, merasa sendirian dan tidak memiliki tempat yang aman untuk mencari perlindungan. Gelles menyebut bahwa dalam situasi seperti ini, kekerasan dapat terus berlangsung karena tidak ada intervensi yang berarti dari luar, sehingga pelaku merasa bebas melakukan tindakan tersebut berulang kali.

Gelles memperkenalkan konsep siklus kekerasan, yang menjelaskan bahwa KDRT sering berlangsung dalam tiga tahap: ketegangan → kekerasan → rekonsiliasi (penyesalan). Dalam kasus M dan Y, besar kemungkinan kekerasan terjadi berulang dalam pola ini. Setelah melakukan kekerasan, pelaku mungkin meminta maaf atau menunjukkan penyesalan, lalu situasi keluarga tampak membaik sementara, sebelum kembali tegang dan berujung pada kekerasan lagi. Korban pun terjebak dalam harapan bahwa pelaku akan berubah, padahal sebenarnya kekerasan hanya ditunda. Tanpa intervensi dari luar atau dukungan yang kuat, siklus ini akan terus berulang, dan bahkan dapat meningkat dari segi intensitas maupun bentuk kekerasan. Gelles menyoroti bahaya normalisasi kekerasan, yaitu ketika korban mulai menganggap kekerasan sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari yang harus diterima. Dalam banyak kasus, terutama di komunitas religius, korban merasa bahwa perceraian atau melawan suami adalah hal yang tabu, sehingga mereka memilih untuk diam. Dalam kasus M, ketidakberdayaan secara ekonomi, ketakutan akan stigma sosial, dan tidak adanya perlindungan yang memadai membuatnya menerima kekerasan sebagai "nasib". Ini berbahaya karena membuat pelaku merasa tidak akan dihukum dan korban semakin sulit keluar dari lingkaran kekerasan. Gelles menyebut bahwa kondisi ini akan terus memperparah situasi, bahkan bisa diturunkan ke generasi berikutnya sebagai pola relasi yang salah.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Richard J. Gelles, *Family Violence* (SAGE Publications, 1987), hh.98-99.

<sup>29</sup> Gelles, 98-99.

Salah satu aspek paling mengerikan dalam kasus ini adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah terhadap anak kandungnya yang berusia 13 tahun. Dalam pandangan Gelles, ini merupakan bentuk kekerasan ekstrem yang menghancurkan tatanan dan fungsi dasar keluarga. Keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman dan tempat tumbuh kembang anak justru berubah menjadi ruang penderitaan. Kekerasan seksual dalam rumah, menurut Gelles, sering kali tidak terdeteksi karena dilakukan secara tersembunyi dan korban takut untuk bersuara. Jika tidak segera ditangani, trauma ini akan membekas sepanjang hidup anak dan berdampak pada masa depan psikologis dan sosialnya.

Gelles menyadari bahwa penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga tidak cukup hanya melalui pendekatan individual, tetapi harus melibatkan sistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks jemaat GMIM Zaitun Madidir Weru, gereja sebagai komunitas iman seharusnya mengambil peran aktif dalam menanggapi kasus-kasus seperti ini. Gereja perlu:

- Menyediakan ruang aman dan pelayanan pastoral bagi korban.
- Membangun kesadaran jemaat akan bahaya KDRT.
- Menjalinkan kerja sama dengan lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta aparat penegak hukum.
- Mengedukasi tentang peran relasi keluarga Kristen yang sehat, setara, dan berlandaskan kasih.

Menurut Gelles, intervensi dari komunitas sosial dan religius sangat penting agar korban tidak merasa sendirian dan pelaku bisa ditangani secara adil dan tegas. Gereja harus menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar penonton dari penderitaan anggotanya.

## KESIMPULAN

KDRT bukan sekadar masalah moral individu, melainkan gejala sosial dan struktural sebagaimana dijelaskan Gelles yakni akibat ketidakseimbangan kekuasaan dan tekanan dalam sistem keluarga. Dalam konteks teologi pastoral, fenomena ini menantang gereja untuk memperluas makna pelayanan dari sekadar pengajaran spiritual menjadi pendampingan transformatif yang menyentuh aspek sosial, emosional, dan ekonomi jemaat. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teologi pastoral kontekstual, dengan menempatkan gereja sebagai agen penyembuhan relasi dan pembaharuan struktur keluarga yang rusak. Gereja perlu mengembangkan program edukasi keluarga berbasis nilai-nilai Alkitab tentang kasih dan kesetaraan, menyusun modul pembinaan jemaat tentang pencegahan KDRT, serta memberikan pelatihan bagi penatua dan pelayan gereja dalam konseling pastoral dan deteksi dini kekerasan.



## DAFTAR PUSTAKA

- A. Gunawan. *Gereja dan Tanggung Jawab Sosial: Telaah Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius, 2020.
- B. Sutanto. *Psikologi Pastoral dalam Konteks Kekerasan Keluarga*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Berger, Peter L., dan Thomas Luckmann. *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge*. Open Road Media, 2011.
- Braun, Virginia, dan Victoria Clarke. "Using Thematic Analysis in Psychology." *Qualitative Research in Psychology* 3, no. 2 (Januari 2006): 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>.
- D. Purba. *Etika Kristen dan Pelayanan Sosial Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2020.
- Gelles, Richard J. *Family Violence*. SAGE Publications, 1987.
- — —. *The Violent Home: A Study of Physical Aggression between Husbands and Wives*. Beverly Hills, Calif: SAGE Publications, 1974.
- Gelles, Richard J., dan Murray A. Straus. *Intimate Violence*. A Touchstone Book. New York: Simon and Schuster, 1997.
- H. Kristanto. *Kemiskinan dan Kekerasan dalam Keluarga: Pendekatan Teologi Sosial*. Surabaya: Petra Press, 2021.
- Hertina, dan Jumni Nelli. *Sosiologi Keluarga*. Pekanbaru: Alif Riau, 2007. <https://repository.uin-suska.ac.id/68903/>.
- Johnson, Michael P. "Patriarchal Terrorism and Common Couple Violence: Two Forms of Violence against Women." *Journal of Marriage and the Family* 57, no. 2 (Mei 1995): 283. <https://doi.org/10.2307/353683>.
- Joko Widodo. *Psikologi Keluarga dan Kekerasan Domestik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Jonathan Sarwono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan." Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2023.
- Meleong, Lexy J. *Metologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1989.
- Robert K. Yin. *Study Kasus : Desain & Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2018.